

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang selalu menginginkan keharmonisan dalam keluarga demi membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan.¹ Sebuah perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Keluarga harmonis merupakan kondisi yang terjadi dalam lingkup keluarga yang minim atau jauh dari sebuah pertikaian dan tanpa adanya rasa kesenjangan dalam suatu keluarga.² Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia.³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Az-Zariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah,” (QS Az-Zariyat: 49).⁴

Seseorang dapat mencapai suatu tujuan perkawinan dengan memperhatikan nilai-nilai dari pasangannya yang dianggap berharga, disukai, patut diperjuangkan dan dapat mempertahankan suatu perkawinan. Tentu hal

¹ Imam Al-Hakim, “*Memikat Hati Suami*” (Surakarta: Penerbit Insan Kamil, 2009), 14.

² Mohammad Asnawi, “*Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*” (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Qs. Az-Zariyat ayat 49.

ini dapat menciptakan keharmonisan memelihara persatuan dan konsekuensi serta dapat menghindari terjadinya suatu perceraian. Selain itu, setiap pasangan mengembangkan rasa saling memaafkan satu sama lain, berbagi sikap dan memahami sifat satu sama lain maka akan terciptanya rasa nyaman dalam rumah tangga.⁵

Namun, dalam mewujudkan keluarga yang harmonis menjadi suatu hal yang tidak mudah. Setiap keluarga pasti menghadapi konflik berbeda-beda yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Seperti halnya masalah yang sering terjadi dalam keluarga yaitu disebabkan oleh media sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakili dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial menjadi sebuah media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi. Media sosial yang populer di dunia maya saat ini yaitu Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp.

Banyak orang tanpa memandang usia yang menggunakan media sosial sebagai tempat jejaring sosial. Dimana mereka dapat saling berbagi aktivitas melalui dunia maya.⁶ Sehingga, keberadaan media sosial diantaranya dapat mempermudah menjalin komunikasi dengan keluarga yang berada pada jarak jauh. Meski demikian, keberadaan media sosial jika tidak dimanfaatkan dengan baik juga dapat memberikan dampak negatif. Penggunaan media sosial

⁵ Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Jurnal Dakwah dan Komunikasi STAIN Purwokerto, Vol. 6, No. 1, 2012.

⁶ Yuni Harlina, "Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam", Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 (Juni 2015), 84.

jika tidak berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakannya juga dapat membawa ancaman terutama yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga.⁷

Perlu diketahui bahwa hal pertama dalam menciptakan keharmonisan keluarga yaitu dengan dilandasi kerukunan antar anggota keluarga. Standar keharmonisan keluarga yaitu bahwa semua anggota keluarga saling bahagia dengan keberadaan dirinya masing-masing dan keberadaan anggota lain di tengah-tengah keluarga.⁸ Selain itu, keberadaan anggota keluarga tersebut harus mampu menerima aspek mental, fisik dan sosial. Oleh karenanya semua anggota keluarga jauh dari rasa sedih, berprasangka buruk, ketegangan, kemarahan, saling mengunjing dan kekecewaan satu sama lain.

Melalui observasi awal di Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk ini terlihat beberapa pasangan suami istri yang menggunakan media social seperti *whatsAap*, *facebook*, *Instagram* maupun *tiktok*. Akibatnya tidak sedikit dari mereka juga mengalami perubahan gaya hidup baik dari segi pakaian maupun perilaku. Dengan adanya media sosial memang juga dapat mempermudah komunikasi antar keluarga, tapi juga dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi keharmonisan keluarga apabila tidak menggunakan media sosial dengan baik. Meski demikian, setiap pasangan juga mempunyai tipe hubungan yang berbeda-beda dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Terdapat sebagian keluarga yang memperlihatkan

⁷Hanna Safi'i Muhammad, "Membingkai Keluarga Sakinah, Mawadah, Dan Warahmah" (Solo:CV. Cemerlang, 2007), 177.

⁸Supandi, "Relasi Tingkat Keharmonisan Keluarga Dengan Konsep Diri Remaja, Jurnal Dakwah dan Komunikasi", IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2, 2016.

kebahagiaan dalam keluarga melalui media sosial. Tetapi, juga terdapat beberapa orang yang membandingkan keharmonisan keluarga lainnya yang ada di media sosial, seperti halnya membandingkan secara materi, fisik dan kebiasaan aktivitas kesehariannya. Padahal apa yang dilihat di dalam media sosial belum tentu sesuai dengan kenyatannya.⁹

Sebagaimana melalui hasil observasi awal penelitian di Desa Tembarak, peneliti mengamati bahwa media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif yang dapat mempengaruhi setiap individu terhadap keharmonisan keluarga. Sebagaimana hal yang terjadi pada keluarga Ibu L dengan Bapak T, Ibu L mengaku media sosial memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi keluarganya akibat sering terjadi konflik, dalam keluarga karena penggunaan media sosial.¹⁰ Keberadaan media sosial memang dapat mempermudah komunikasi dalam keluarga saat jauh. Misalnya Ibu L dan suami yang aktif menggunakan media sosial *Facebook* dan *WhatsApp* yang mulanya digunakan untuk media hiburan dan dapat memperlancar komunikasi, namun justru menjadi boomerang sehingga munculnya ketidakharmonisan dalam keluarga Ibu L. Hal tersebut mengakibatkan suaminya sering berkomunikasi dengan wanita lain yang akhirnya membuat suami terjerumus dalam hubungan terlarang dengan wanita lain atau lazimnya disebut selingkuh. Meski demikian, Ibu L masih tetap mempertahankan keutuhan keluarganya karena mengingat kembali tujuan perkawinan dan komitmen awal pernikahan.

⁹ Hasil Observasi Di Desa Tembarak Kecamatan Kertosono, Nganjuk, 19 Januari 2022.

¹⁰ Wawancara , Ibu L, Kertosono, 20 Januari 2022.

Berbeda halnya yang terjadi pada keluarga Ibu N dengan Bapak T. Beliau menyampaikan, penggunaan media sosial sangat memberikan dampak yang baik dalam hal mempermudah komunikasi satu sama lain. Keberadaan media sosial yang digunakan oleh sebagian anggota keluarga yaitu seperti *WhatsAap* dan *Facebook*. Ibu N mengaku media sosial yang digunakannya yakni *Facebook* tersebut sebagai media hiburan dikala penat dalam bekerja dan sebagai media untuk mempermudah komunikasi antar anggota keluarga setiap harinya. Dengan penggunaan media sosial tersebut, seperti halnya *WhatsAap* dapat menambah komunikasi dengan anak dan suami. Sehingga, hal tersebut tidak mengakibatkan kurangnya komunikasi yang terjadi antar anggota keluarga. Sebab komunikasi dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting.¹¹ Keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya. Berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.¹²

Dengan demikian, penggunaan media sosial berpotensi memberikan dampak positif dan negatif pada keharmonisan keluarga. Namun, kembali lagi bagaimana upaya anggota keluarga dalam membangun komitmen untuk tetap menciptakan keluarga yang harmonis. Untuk itu, penelitian ini focus mengenai pengaruh penggunaan media sosial dalam keluarga/relasi suami istri terhadap keharmonisan hubungan keluarga yang dikemas dengan judul

¹¹ Wawancara Ibu N, Kertosono 25 Januari 2022.

¹² Andayani, *Budaya Menghargai Dalam Keluarga*. *Buletin Psikologi Universitas Gajah Mada*, Tahun X, Vol. 2, No. 2 (2022), 23-30.

penelitian “Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tembarak Kecamatan kertosono Kabupaten Nganjuk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun fokus penelitian dengan rumusan masalah yang peneliti susun yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk?
2. Apakah penggunaan media sosial mengganggu keharmonisan keluarga di Desa Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami dampak media sosial terhadap keharmonisan keluarga di Desa Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.
2. Untuk mengetahui penggunaan media sosial mengganggu keharmonisan keluarga di Desa Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas Syariah dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan.

- b. Bagi lembaga pendidikan serta pembaca/mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan.

- c. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan

sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian dalam keberlangsungan rumah tangga.

Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar terhadap pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin sebagai syarat dicatatnya perkawinan. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Sebelum menguraikan pembahasan yang lebih dalam mengenai penelitian pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif psikologi keluarga dan hukum keluarga islam ini, terlebih dahulu peneliti menelaah beberapa penelitian yang membahas hal berkaitan dengan apa yang sedang peneliti teliti dengan tujuan untuk dijadikan referensi, acuan dan perbandingan dalam skripsi ini. Telaah pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti melalui penelitian terdahulu sebelumnya, supaya tidak terdapat pengulangan materi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa kutipan dari hasil penelitian terlebih dahulu yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pertama, skripsi Marlina Rahmawati yang berjudul “Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan), skripsi tersebut mengkaji

tentang masalah penggunaan media sosial terhadap keharmonisan dan keberfungsian dalam keluarga. Upaya untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan karena media sosial, seperti saling menasehati, toleransi, tetap berkomunikasi dengan baik, dan penyelesaian permasalahan keluarga yang sangat penting agar keluarga tetap harmonis. Keluarga yang tetap memelihara ketentraman jiwa dan agama suatu keluarga dapat meningkatkan keimanan dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan¹³.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang upaya untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat media sosial, kabupaten magetan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

2. Kedua, skripsi Hariri yang berjudul “Dampak Positif Penggunaan *Facebook* Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pekon Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Lampung Barat). Menyimpulkan bahwa dengan adanya media sosial *Facebook* memberikan dampak positif bagi keluarga di Pekon sumber alam. Seorang istri yang dapat memanfaatkan media sosial *facebook* untuk mempromosikan dagangannya akan berdampak pada hasil penjualan mereka dan ekonomi keluarga berdampak lebih baik. Para istri lebih banyak menghabiskan waktu

¹³Marlina Rahmawati, “*Analisis Masalah Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga*” (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institute Agami Islam Negeri Ponorogo, 2020), 12.

dirumah bersama anak-anak mereka, menjalin komunikasi dengan baik dan kasih sayang terhadap keluarganya tidak terganggu.¹⁴

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menghasilkan dampak positif dari penggunaan media sosial bagi keluarga. Perbedaannya yaitu penelitian ini tidak hanya fokus dampak positif dari penggunaan media sosial saja, melainkan membahas juga dampak negatif yang dihasilkan dari media sosial tersebut.

3. Ketiga, skripsi Diana Satira yang berjudul “Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial *WhatsApp* terhadap Komunikasi Antarpribadi dalam Keluarga di Kampung Waru Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang”. Menyimpulkan bahwa warga yang kebanyakan sudah memanfaatkan media sosial *WhatsApp* untuk sarana komunikasi dengan keluarga, namun yang terjadi akibat dari penyalahgunaan media sosial *WhatsApp* yaitu seperti kasus perselingkuhan, perceraian, dan renggangnya hubungan keluarga yang disebabkan kesalahpahaman dalam penerimaan informasi di dalam lingkungan keluarga.¹⁵

Persamaannya sama-sama meneliti dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan media sosial. Perbedaannya, penelitian terdahulu sebelumnya tersebut lebih memfokuskan meneliti media sosial *WhatsApp*. Sedangkan,

¹⁴ Hariri, “*Dampak Positif Penggunaan Facebook Terhadap Keharmonisan Keluarga*” (Skripsi Jurusan Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri METRO, 2020), 50.

¹⁵ Diana Satira, “*Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Whatapp Terhadap Komunikasi Antarpribadi Dalam Keluarga*” (Skripsi Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2020), 9.

penelitian ini membahas pengaruh media sosial tidak hanya fokus dengan whatsAap saja melainkan media sosial yang lain juga

4. Keempat, Skripsi Nisa Lestari yang berjudul “Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Gaya Hidup Ibu Rumah Tangga dalam Masyarakat Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur”. Penelitian tersebut membahas tentang dampak yang dihasilkan dari ibu-ibu masyarakat desa Ganting terhadap media sosial. Munculnya media sosial membawa perubahan terutama bagi ibu-ibu rumah tangga, yang meliputi cara komunikasi dan tradisi berpakaian. Ibu rumah tangga sekarang lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan dunia maya dan sosial media seperti belanja online, update status di media sosial, chatting, bahkan berjualan secara online. Perubahan gaya hidup ibu rumah tangga di desa Ganting lebih banyak bersifat positif daripada negatifnya.¹⁶

Persamaan dari penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu dampak positif yang dihasilkan dari media sosial. Perbedaannya yaitu pada skripsi ini membahas mengenai dampak positif maupun negatif pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga.

5. Kelima, Skripsi Apri Yola berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”, memaparkan bahwa media sosial memberikan pengaruh negatif terhadap struktur keluarga.

Dengan adanya perangkat komunikasi yang sangat canggih telah

¹⁶ Nisa Lestari, “*Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Gaya Hidup Ibu Rumah Tangga Dalam Masyarakat Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur*” (Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020), 8.

menggantikan interaksi intim dalam keluarga dengan sesi texting, keluarga menghabiskan waktunya untuk internet, berita-berita terkini, update status, chatting yang dilakukan dimana saja dan kapan saja. Perilaku seorang istri yang dengan mudah membeberkan aib atau masalah keluarganya dan membuat seorang suami malu yang dapat menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan keluarga tersebut menjadi tidak harmonis.¹⁷

Persamaannya yaitu sama-sama membahas dampak yang dihasilkan dari penggunaan media sosial untuk keluarga. Perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas mengenai tinjauan hukum Islam dalam keharmonisan keluarga, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai dampak yang dihasilkan dari penggunaan media sosial yaitu dampak positif maupun negatif terhadap keharmonisan keluarga.

¹⁷ Apri Yola, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Media Sosial Dalam Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*” (Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 7.